



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarapara terdakwa:

- I. Nama lengkap : Tarmin als. Rizki Ramdoni als. Dwi winarno Bin Alm.
Sastro Muji.;
- Tempat lahir : Boyolali;
- Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Desember 1973;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Jembluk Rt.04 Rw.04 Desa Kendal Kec. Kemusu, Kab. Boyolali. Prop. Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Sih Suwarni als. Lina als. Asih Binti Alm. Suwadi.;
- Tempat lahir : Karanganyar;
- Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Oktober 1974;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Kramat Rt.04 Rw.04 Desa Kemiri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar, Prop. Jawa Tengah.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Supriyanto als. Ambeng Bin Sadimin.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kebakjetis Rt.01 Rw.11 Desa/Kel. Nangsri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar, Prop. Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tarmin als. Rizki Ramdoni ALS. Dwi Winarno Bin Alm. Sastro Muji. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa Sih Suwarni als. Lina als. Asih Binti Alm. Suwadi. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa Supriyanto als. Ambeng Bin Sadimin. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt



Para Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 21 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 21 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwal. TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI, Terdakwa II. SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI, dan Terdakwa III. SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI, Terdakwa II. SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI, dan Terdakwa III. SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an. DWI WINARNO
 - 1 (satu) lembar surat ketentuan calon pelanggan
 - 1 (satu) lembar perjanjian pendaftaran keanggotaan
 - 1 (satu) lembar Sealift Order
 - 2 (dua) lembar Photo Produk
 - 1 (satu) buah ID Card PT. INDO GROSIR terdapat foto dan tertulis nama DWI WINARNO



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Daihatsu type F651RV-gmrfj (4x2) m/t warna putih No.Pol : B 1506 GVH atas nama SUNARTO alamat Perum Griya Curug D4/21 RT. 04 RW. 11 Rancagong Legok Kab. Tangerang beserta kunci kontaknya berikut STNK dan notice pajak.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM - 110/MGTAN/11/2018. tanggal 05 November 2018 sebagai berikut;

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa1. TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO Bin Alm. SASTRO MUJI Terdakwa II SIH SUWARNI alias ASIH Binti Alm SUWANDI dan Terdakwa III SUPRIYANTO alias AMBENG Bin SADIMIN Pada Hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2018, atau setidak-setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 bertempat di Ds. Kledokan RT.14/04 Kec.Bendo Kab.Magetan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pegawai PT. INDO GROSIR yang menawarkan kerja sama menjadi agen Grosir atau pengecer penjualan barang kebutuhan pokok (sembako) pemilik sendiri barang berupa 1 (satu) buah Kalung emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta liontinya) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi YATMINI tetapi yang ada padanya bukan karena Kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa datang kerumah Saksi YATMINI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Terdakwa I dan Terdakwa masuk kerumah korban sedangkan Terdakwa III di dalam mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Pol : B-1506-GVH warna putih,dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I adalah pegawai PT INDO GROSIR Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINA, menyampaikan maksud kedatangannya untuk bekerja sama perdagangan dalam bentuk toko kelontong (grosir) dan sembako dengan persyaratan memberikan uang muka (DP) terlebih dahulu, dan menjelaskan apabila korban mendaftar maka akan di buat surat perjanjian sebagaimana surat yang terdakwa tunjukkan dan barang kelontong serta sembako Terdakwa kirimkan besuk harinya setelah membayar uang muka DP dahulu, kemudian korban berhubung tidak mempunyai uang, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya dengan berat 5 (lima) gram, dan kalung beserta liontinnya tersebut di jual oleh Terdakwa laku sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menyerahkan kalung dan liontin tersebut pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 akan di kirim barang barang pesanan. Kemudian setelah ditunggu barang pesanan tidak di kirim kemudian korban melaporkan ke pihak yg berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasa 55 ayat (1) KUHP -----

ATAU

K E D U A :

Bahwa Terdakwa I TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO Bin Alm SASTRO MUJI Terdakwa II SIH SUWARNI alias ASIH Binti Alm SUWANDI dan Terdakwa III SUPRIYANTO alias AMBENG Bin SADIMIN, Pada Hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2018, atau setidak-setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 bertempat di Ds.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt



Kledokan RT.14/04 Kec.Bendo Kab.Magetan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi YATMINI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya dengan berat 5 (lima) gram, dan kalung beserta liontinnya tersebut di jual oleh Terdakwa laku sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa datang kerumah Saksi YATMINI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Terdakwa I dan Terdakwa masuk kerumah korban sedangkan Terdakwa III di dalam mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Pol : B-1506-GVH warna putih,dan memperkenalkan diri bahwa Terdawa II dan Terdakwa I adalah pegawai PT INDO GROSIR Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINA, menyampaikan maksud kedatangannya untuk bekerja sama perdagangan dalam bentuk toko kelontong (grosir) dan sembako dengan persyaratan memberikan uang muka (DP) terlebih dahulu, dan menjelaskan apabila korban mendaftar maka akan di buat surat perjanjian sebagaimana surat yang terdakwa tunjukkan dan barang kelontong serta sembako Terdakwa kirimkan besuk harinya setelah membayar uang muka DP dahulu, kemudian korban berhubung tidak mempunyai uang, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya dengan berat 5 (lima) gram, dan kalung beserta liontinnya tersebut di jual oleh Terdakwa laku sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menyerahkan kalung dan liontin tersebut pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 akan di kirim barang barang pesanan. Kemudian setelah ditunggu barang pesanan tidak di kirim kemudian korban melaporkan ke pihak yg berwajib

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YATMINidi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi termasuk Ds. Kledokan RT. 14 RW. 04 Kec. Bendo Kab. Magetan didatangi terdakwa Tarmin alias Rizki Ramdani alias Dwi Winarno bin (alm) Sastro Muji; dan SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN;
 - Bahwa Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINAmengaku sebagai pegawai dari PT. INDO GROSIR yang menawarkan sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) dengan membayar sejumlah uang,apabila sebagai agen grosir harus membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila sebagai pengecer membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak bersedia atas penawaran terdakwayang akan mengusahakan sebagai agen grosir dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),karean saat itu saksi tidak memiliki uang tunai maka para terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).sebagai pengganti uang jaminan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa meminta KTP asli saksi yang akan digunakan sebagai data dan sebagai gantinya terdakwa memberikan KTP atas nama DWI WINARNO;
 - Bahwa terdakwa menjanjikan barang sembako akan dikirimkan kepada saksi keesokan harinya atau pada hari minggu tanggal 22 april 2018 namun hingga sekarang / saat saksi melaporkan kejadian tersebut barang yang dijanjikan para terdakwa tidak dikirimkan oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah terdakwa dapat menguasai KTP asli dan perhiasan emas berupa kalung beserta liontin milik korban tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga sekarang.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi LAMIdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi Yatmini termasuk Ds. Kledokan RT. 14 RW. 04 Kec. Bendo Kab. Magetan didatangi terdakwa Tarmin alias Rizki Ramdani alias Dwi Winarno bin (alm) Sastro Muji, dan SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN dan kebetulan saksi sebagai Ibu dari saksi Yatmini ada pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINA, mengaku sebagai pegawai dari PT. INDO GROSIR yang menawarkan sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) kepada saksi sdr. YATMINI dengan membayar sejumlah uang, apabila sebagai agen grosir harus membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila sebagai pengecer membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada awalnya saksi sdr. YATMINI tidak bersedia atas penawaran terdakwa I dan II yang akan mengusahakan sebagai agen grosir dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena saat itu saksi sdr. YATMINI tidak memiliki uang tunai maka para terdakwa meminta saksi korban Yatmini untuk menyerahkan kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). sebagai pengganti uang jaminan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa meminta KTP asli saksi sdr. YATMINI yang akan digunakan sebagai data dan sebagai gantinya terdakwa memberikan KTP atas nama DWI WINARNO;

- Bahwa terdakwa I dan II menjanjikan barang sembako akan dikirimkan kepada saksi keesokan harinya atau pada hari minggu tanggal 22 april 2018 namun hingga sekarang / saat saksi melaporkan kejadian tersebut barang yang dijanjikan ara terdakwa tidak dikirimkan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt



- Bahwa setelah terdakwa I dapat menguasai KTP asli dan perhiasan emas berupa kalung beserta liontin milik korban tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga sekarang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sdri. YATMINI kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI**,
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum.
 - Bahwa terdakwa dan Terdakwa II dan III pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB telah mendatangi rumah Sdri. YATMINI termasuk Ds. Kledokan RT. 14 RW. 04 Kec. Bendo Kab. Magetan.
 - Bahwa Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINA, mengaku sebagai pegawai PT. INDO GROSIR yang menawarkan kerjasama sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) dengan membayar sejumlah uang sebagai uang muka (DP) apabila ingin menjadi grosir membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk pengecer membayar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),;
 - Bahwa saat itu sdri. YATMINI tidak memiliki uang maka terdakwa sanggup mengusahakan dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dijadikan pengecer, karena yang dipunyai sdri. YATMINI hanya perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya maka terdakwa meminta perhiasan emas tersebut beserta surat pembeliannya sebagai pengganti uang muka (DP) dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram.
 - Bahwa hingga sekarang barang kebutuhan sehari-hari (sembako) yang dijanjikan Terdakwa I akan dikirim keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 tidak dikirim, selain itu perhiasan emas milik korban juga tidak dikembalikan.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI adalah orang yang berperan sebagai tamu



kemudian masuk ke rumah sdr. YATMINI dan memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. INDO GROSIR serta menawarkan kepada korban tentang kerjasama perdagangan dalam bentuk sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) sambil menunjukkan brosur PT. INDO GROSIR yang berisi ketentuan sebagai calon pelanggan dan surat perjanjian pendaftaran keanggotaan serta photo produk, sedangkan terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN berperan menunggu dimobil sebagai sopir.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas adalah agar dapat memiliki uang;
- Bahwa setelah terdakwa dapat menguasai barang milik korban sdr. YATMINI berupa perhiasan emas, selanjutnya perhiasan emas tersebut oleh terdakwa jual tanpa seijin / sepengetahuan korban sdr. YATMINI kepada seseorang pembeli emas yang tidak dikenal berada di emperan took termasuk Kec. Palur Kab. Karanganyar Prop. Jawa Tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas yang kemudian dibagi untuk terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk uang milik masing-masing terdakwa sudah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

2. Terdakwa **SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI:**

- Bahwa terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB mendatangi rumah Sdr. YATMINI termasuk Ds. Kledokan RT. 14 RW. 04 Kec. Bendo Kab. Magetan, bersama dengan terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI dan terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN.
- Bahwa Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINA, mengaku sebagai pegawai PT. INDO GROSIR yang menawarkan kerjasama sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) dengan membayar sejumlah uang sebagai uang muka (DP) apabila ingin menjadi grosir membayar



jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan untuk pengecer membayar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saat itu sdri. YATMINI tidak memiliki uang maka terdakwa sanggup mengusahakan dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dijadikan pengecer,karena yang dipunyai sdri. YATMINI hanya perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya maka terdakwa meminta perhiasan emas tersebut beserta suratpembeliannya sebagai pengganti uang muka (DP) dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI adalah orang yang berperan sebagai tamu kemudian masuk ke rumah sdri. YATMINI dan memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. INDO GROSIR serta menawarkan kepada korban tentang kerjasama perdagangan dalam bentuk sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) sambil menunjukkan brosur PT. INDO GROSIR yang berisi ketentuan sebagai calon pelanggan dan surat perjanjian pendaftaran keanggotaan serta photo produk,sementara terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN berperan menunggu dimobil sebagai sopir.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah agar dapat memiliki uang;
- Bahwa setelah terdakwa I dapat menguasai barang milik korban sdri. YATMINI berupa perhiasan emas,selanjutnya perhiasan emas tersebut oleh terdakwa I jual tanpa seijin / sepengetahuan korban sdri. YATMINI kepada seseorang pembeli emas yang tidak dikenal berada di emperan took termasuk Kec. Palur Kab. Karanganyar Prop. Jawa Tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas yang kemudian dibagi untuk terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk uang milik masing-masing terdakwa sudah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa hingga sekarang barang kebutuhan sehari-hari (sembako) yang dijanjikan akan dikirim keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal



22 April 2018 tidak dikirim, selain itu perhiasan emas milik korban juga tidak dikembalikan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

3. Terdakwa **SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN:**

- Bahwa terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB mendatangi rumah Sdri. YATMINI termasuk Ds. Kledokan RT. 14 RW. 04 Kec. Bendo Kab. Magetan, bersama dengan terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI dan terdakwa SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI.
- Bahwa terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI bersama dengan terdakwa SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI adalah orang yang berperan sebagai tamu kemudian masuk ke rumah sdri. YATMINI dan memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. INDO GROSIR serta menawarkan kepada korban tentang kerjasama perdagangan dalam bentuk sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) sambil menunjukkan brosur PT. INDO GROSIR yang berisi ketentuan sebagai calon pelanggan dan surat perjanjian pendaftaran keanggotaan serta photo produk, sedangkan terdakwa sendiri berperan menunggu dimobil sebagai sopir.
- Bahwa terdakwa I dan II dengan menggunakan serangkaian kata bohong yaitu dengan berkata sdri. YATMINI bahwa terdakwa sebagai pegawai PT. INDO GROSIR yang menawarkan kerjasama sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) dengan membayar sejumlah uang sebagai uang muka (DP) apabila ingin menjadi grosir membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk pengecer membayar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu sdri. YATMINI tidak memiliki uang maka terdakwa I dan II menyanggupi mengusahakan dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dijadikan pengecer, karena yang dipunyai sdri. YATMINI hanya perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya maka terdakwa meminta perhiasan emas tersebut beserta surat pembeliannya sebagai pengganti uang muka (DP) dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perhiasan emas tersebut oleh terdakwa I jual tanpa seijin / sepengetahuan korban sdri. YATMINI kepada seseorang pembeli emas yang tidak dikenal berada di emperan took termasuk Kec. Palur Kab. Karanganyar Prop. Jawa Tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa hingga sekarang barang kebutuhan sehari-hari (sembako) yang dijanjikan akan dikirim keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 tidak dikirim, selain itu perhiasan emas milik korban juga tidak dikembalikan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah agar dapat memiliki uang;
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas yang kemudian dibagi untuk terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk uang milik masing-masing terdakwa sudah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP an. DWI WINARNO
- 1 (satu) lembar surat ketentuan calon pelanggan
- 1 (satu) lembar perjanjian pendaftaran keanggotaan
- 1 (satu) lembar Sealift Order
- 2 (dua) lembar Photo Produk
- 1 (satu) buah ID Card PT. INDO GROSIR terdapat foto dan tertulis nama DWI WINARNO
- 1 (satu) unit Daihatsu type F651RV-gmrfj (4x2) m/t warna putih No.Pol : B 1506 GVH atas nama SUNARTO alamat Perum Griya Curug D4/21 RT. 04 RW. 11 Rancagong Legok Kab. Tangerang beserta kunci kontaknya berikut STNK dan notice pajak.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, Terdakwa II dan III pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB telah mendatangi rumah Sdri. YATMINI termasuk Ds. Kledokan RT. 14 RW. 04 Kec. Bendo Kab. Magetan.
- Bahwa Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINA, mengaku sebagai pegawai PT. INDO GROSIR yang menawarkan kerjasama sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) dengan membayar sejumlah uang sebagai uang muka (DP) apabila ingin menjadi grosir membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk pengecer membayar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu sdri. YATMINI tidak memiliki uang maka terdakwa I dan II sanggup mengusahakan dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dijadikan pengecer, karena yang dipunyai sdri. YATMINI hanya perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya maka terdakwa I meminta perhiasan emas tersebut beserta surat pembeliannya sebagai pengganti uang muka (DP) dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram.
- Bahwa hingga sekarang barang kebutuhan sehari-hari (sembako) yang dijanjikan Terdakwa I akan dikirim keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 tidak dikirim, selain itu perhiasan emas milik korban juga tidak dikembalikan.
- Bahwa terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI bersama dengan terdakwa SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI berperan sebagai tamu kemudian masuk ke rumah sdri. YATMINI dan memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. INDO GROSIR serta menawarkan kepada korban tentang kerjasama perdagangan dalam bentuk sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) sambil menunjukkan brosur PT. INDO GROSIR yang berisi ketentuan sebagai calon pelanggan dan surat perjanjian pendaftaran keanggotaan serta photo produk, sedangkan terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN berperan menunggu dimobil sebagai sopir.
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas adalah agar dapat memiliki uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I dapat menguasai barang milik korban sdri. YATMINI berupa perhiasan emas, selanjutnya perhiasan emas tersebut oleh terdakwa I jual tanpa seijin / sepengetahuan korban sdri. YATMINI kepada seseorang pembeli emas yang tidak dikenal berada di emperan took termasuk Kec. Palur Kab. Karanganyar Prop. Jawa Tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas yang kemudian dibagi untuk terdakwa terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk uang milik masing-masing terdakwa sudah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, yang mana unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu:
 1. Barangsiapa;
 2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt



3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. TARMIN als. RIZKI RAMDONI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI, Terdakwa II. SIH SUWARNI als. ASIH binti (alm) SUWADI dan Terdakwa III. SUPRIYANTO als. AMBENG bin SADIMIN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Para Terdakwa *in casu* sehingga Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang pejabat tetapi yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang



apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “memberikan barang” adalah barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri tetapi bisa dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum terdakwa I, Terdakwa II dan III pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB telah mendatangi rumah Sdri. YATMINI termasuk Ds. Kledokan RT. 14 RW. 04 Kec. Bendo Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Yatmini dengan mengendarai 1 (satu) unit Daihatsu type F651RV-gmrfj (4x2) m/t warna putih No.Pol : B 1506 GVH atas nama SUNARTO alamat Perum Griya Curug D4/21 RT. 04 RW. 11 Rancagong Legok Kab. Tangerang beserta kunci kontakya berikut STNK dan notice pajak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah merencanakan mencari sasaran dan membagi tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertugas menawarkan kepada pemilik rumah kerjasama perdagangan dalam bentuk toko kelontong (grosir) dan sembako dengan harga yang lebih murah dan Terdakwa III bertugas sebagai sopir menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah Yatmini, namun sebelum masuk ke rumah Saksi SUKIMIN dan Saksi MARNI, Terdakwa I memakai *id card* PT. Indo Grosir yang terdapat foto Terdakwa I dan memakai nama palsu yakni DWI WINARNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengaku bernama DWI WINARNO dan Terdakwa II bernama LINA, mengaku sebagai pegawai PT. INDO GROSIR yang menawarkan kerjasama sebagai agen grosir atau pengecer barang kebutuhan sehari-hari (sembako) dengan membayar sejumlah uang sebagai uang muka (DP) apabila ingin menjadi grosir membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk pengecer membayar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan dan menunjukkan brosur Indo Grosir yang berisi ketentuan



calon pelanggan dan surat perjanjian pendaftaran keanggotaan serta 2 (dua) lembar foto/gambar peralatan *display* sambil menjelaskan bahwa apabila mendaftar maka akan dibuatkan surat perjanjian sebagaimana surat yang telah ditunjukkan dan barang kelontong serta sembako akan dikirimkan besok harinya setelah membayar DP (uang muka) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena saat itu sdr. YATMINI tidak memiliki uang maka terdakwa I dan II sanggup mengusahakan dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dijadikan pengecer, karena yang dipunyai sdr. YATMINI hanya perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya maka terdakwa I meminta perhiasan emas tersebut beserta surat pembeliannya sebagai pengganti uang muka (DP) dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Saksi Yatmini mau menyerahkan barang karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan jika ingin menjadi agen grosir barang-barang sembako akan dikirimkan besok paginya, yang mana yang membuat Saksi SUKIMIN dan Saksi MARNI percaya karena Terdakwa memperlihatkan surat perjanjian kerjasama perdagangan dari PT Indo Grosir dan Terdakwa I juga memberikan KTP an. Dwi Winarno kepada Saksi Yatmini;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menerima perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya maka terdakwa I meminta perhiasan emas tersebut beserta surat pembeliannya sebagai pengganti uang muka (DP) dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram., ternyata Para Terdakwa tidak menyerahkan barang kelontong serta sembako seperti yang dijanjikan, namun uang tersebut oleh Para Terdakwa malah dipergunakan sendiri, yang mana Terdakwa I telah I jual tanpa seijin / sepengetahuan korban sdr. YATMINI kepada seseorang pembeli emas yang tidak dikenal berada di emperan took termasuk Kec. Palur Kab. Karanganyar Prop. Jawa Tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas yang kemudian dibagi untuk terdakwa terdakwa TARMIN alias RIZKI RAMDANI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa SIH SUWARNI alias LINA alias ASIH binti (alm) SUWADI mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUPRIYANTO alias AMBENG bin SADIMIN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah). Untuk uang milik masing-masing terdakwa sudah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yatmini mengalami kerugian kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kerjasama perdagangan dari PT Indo Grosir kepada Saksi Yatmini dalam bentuk toko kelontong (grosir) dan sembako dengan harga yang lebih murah, sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai sopir menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar, dan apabila Saksi Yatmini bersedia maka akan dibuatkan surat perjanjian dan barang kelontong serta sembako akan dikirimkan besok harinya setelah membayar DP (uang muka) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Yatmini, Terdakwa I menggunakan memakai *id card* PT. Indo Grosir yang terdapat foto Terdakwa I dengan memakai nama palsu yakni Dwi Winarno, serta Terdakwa I memperlihatkan surat perjanjian kerjasama perdagangan dari PT Indo Grosir dan Terdakwa I juga memberikan KTP-nya kepada Saksi Yatmini, sehingga membuat Saksi Yatmini percaya dan menyerahkannya kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa, sedangkan identitas dalam *id card* dan KTP Terdakwa I yang diserahkan kepada Saksi Yatmini tersebut adalah identitas yang tidak sebenarnya dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menerima kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yatmini, ternyata Saksi Yatmini tidak mendapatkan barang kelontong serta sembako seperti yang dijanjikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu tipu muslihat agar Saksi Yatmini memberikan suatu barang berupa kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa,



dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “tipu muslihat” dan sub unsur “memberikan suatu barang”;

Menimbang, bahwa oleh orang sub unsur “memakai nama palsu”, “martabat palsu”, “tipu muslihat”, “rangkaian kebohongan” dan “membujuk” bersifat alternatif, demikian pula sub unsur “memberikan sesuatu barang”, “membuat utang” atau “menghapuskan piutang” bersifat alternatif, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya tersebut yang secara mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan tanpa kehendak dari Saksi Yatmini, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selain daripada itu masing-masing Para Terdakwa juga telah mendapat bagian dari kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yatmini, sehingga perhiasan emas merupakan keuntungan sebagai maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri”, dan oleh karena ketentuan dalam sub unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” bersifat alternatif, maka sub unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena definisi sub unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan definisi sub unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan dalam unsur sebelumnya telah pula dipertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa *in casu* dilakukan bersama-sama antara masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan peranan masing-masing yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kerjasama perdagangan dari PT Indo Grosir kepada Saksi Yatmini dalam bentuk toko kelontong (grosir) dan sembako dengan harga yang lebih murah, sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai sopir menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa selain daripada itu masing-masing Para Terdakwa juga telah mendapat bagian dari kalung emas beserta liontin termasuk surat pembeliannya dengan berat total kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yatmini yang diserahkan kepada Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “orang yang turut melakukan (*medepleger*)”, dan oleh karena sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP an. DWI WINARNO
- 1 (satu) lembar surat ketentuan calon pelanggan
- 1 (satu) lembar perjanjian pendaftaran keanggotaan
- 1 (satu) lembar Sealift Order
- 2 (dua) lembar Photo Produk
- 1 (satu) buah ID Card PT. INDO GROSIR terdapat foto dan tertulis nama DWI WINARNO
- 1 (satu) unit Daihatsu type F651RV-gmrfj (4x2) m/t warna putih No.Pol : B 1506 GVH atas nama SUNARTO alamat Perum Griya Curug D4/21 RT. 04 RW. 11 Rancagong Legok Kab. Tangerang beserta kunci kontaknya berikut STNK dan notice pajak.

Statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Yatmini;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TARMIN als. RIZKI RAMDONI alias DWI WINARNO bin (alm) SASTRO MUJI, Terdakwa II. SIH SUWARNI Alias LINA Alias ASIH binti (alm) SUWADI dan Terdakwa III. SUPRIYANTO Als. AMBENG bin SADIMIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP an. DWI WINARNO
 - 1 (satu) lembar surat ketentuan calon pelanggan
 - 1 (satu) lembar perjanjian pendaftaran keanggotaan
 - 1 (satu) lembar Sealift Order
 - 2 (dua) lembar Photo Produk
 - 1 (satu) buah ID Card PT. INDO GROSIR terdapat foto dan tertulis nama DWI WINARNO

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Daihatsu type F651RV-gmrfj (4x2) m/t warna putih
No.Pol : B 1506 GVH atas nama SUNARTO alamat Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Curug D4/21 RT. 04 RW. 11 Rancagong Legok Kab.
Tangerang beserta kunci kontaknya berikut STNK dan notice
pajak.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untu dipergunakan dalam
perkara lain.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SENIN tanggal 14 Januari 2019, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu HARSIH SUKENI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri SUGIYARTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL LYS NUGROHO, S.H., M.H. MAULIA MARTWENTY INE S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Panitera Pengganti

HARSIH SUKENI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)